

No. 023/AI-HO/CRSL/IV/24

Jakarta, 26 April 2024

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710

Perihal: <u>Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Acset Indonusa Tbk dan</u>
<u>Entitas Anak (Unaudited) Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2024.</u>

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK yang tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK tertanggal 5 Juli 2011 No.Kep-346/BL/2011 mengenai pemberlakuan Peraturan X.K.2, tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Acset Indonusa Tbk dan Entitas Anak (Unaudited) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 melalui sistem pelaporan secara elektronik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Acset Indonusa Tbk.

Kadek Ratih Paramita

Sekretaris Perusahaan

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Direktur PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
- 2. Direksi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- 3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia
- 4. PT Indonesian Capital Market Electronic Library